

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari uraian yang telah disebutkan dalam bab-bab yang sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses penyelidikan dan penyidikan dari tindak pidana pembunuhan dengan cara mutilasi. Tahap awal dimulainya penyidikan didahului dengan adanya penyelidikan, penyelidikan tersebut nantinya berguna mengungkap apakah peristiwa yang terjadi merupakan tindak pidana atau bukan, setelah dipastikan bahwa peristiwa tersebut benar merupakan suatu tindak pidana, maka bukti permulaan yang didapatkan pada tahap penyelidikan diserahkan kepada penyidik untuk melanjutkan tahap selanjutnya. Tahapan tersebut meliputi kegiatan mulai dari penyelidikan, penindakan, pemeriksaan serta penyelesaian dan penyerahan berkas perkara. Penyidikan merupakan salah satu proses yang penting dalam menemukan kebenaran materiil dalam suatu perkara pidana, dikarenakan untuk memperoleh kebenaran materiil tersebut diperlukan perhatian penting dalam menggambarkan suatu kejadian yang konkrit untuk membuktikan sesuatu menurut aturan hukum acara pidana, dalam hal ini penyidik dalam menangani kasus tindak pidana pembunuhan, dari kurang kemampuannya penyidik dalam menangani kasus yang berhubungan dengan tubuh manusia, sebagai penegak hukum memerlukan bantuan ilmu kedokteran forensik, berdasarkan surat perintah kepolisian

dokter forensik yang dimana dengan ilmu dari kedokteran forensik yang dimiliki tersebut menunjukkan hal-hal yang dapat ditangkap oleh panca indra, untuk kasus yang berhubungan dengan luka, kesehatan, nyawa tubuh manusia, dan untuk menentukan kapan luka atau sebab kematian dari tindak kejahatan tersebut maka perlu adanya identifikasi dari dokter forensik, untuk mengungkap tindak pidana tersebut perlu adanya alat bukti yang dapat dipertanggung jawabkan secara hukum, cara yang dapat dilakukan untuk memperoleh alat bukti tersebut dalam perkara pidana antara lain dengan meminta bantuan dokter sebagai saksi yang dapat membuat keterangan tertulis dari hasil pemeriksaan atau yang biasa disebut autopsi, dan juga bias juga hasil dari pemeriksaan akibat dari luka yang dialami oleh korban, dokter sebagai pembuat *Visum et Repertum* dan dalam perkara pidana *Visum et Repertum* tersebut dapat dijadikan alat bukti oleh penyidik, dimana bahwa sudah ditegaskan ilmu pengetahuan kedokteran dalam penyidikan berbasis ilmiah sangat membantu penyidik, kejaksaan, dan hukum dalam hal tindak pidana yang dapat dipecahkan dengan ilmu kedokteran forensik.

2. Hambatan-hambatan yang timbul dalam proses penyelesaian tindak pidana pembunuhan disertai mutilasi di Kabupaten Semarang terletak pada beberapa faktor, diantaranya:

a. Faktor penegak hukum

Hambatan-hambatan yang berasal dari faktor penegak hukum berkaitan dengan proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan Kepolisian

Sektor Kabupaten Semarang baik untuk menemukan pelaku tindak pidana pembunuhan disertai mutilasi maupun menemukan barang bukti. Barang bukti di sini dimaksudkan dalam hal kesulitan untuk menemukan potongan tubuh korban yang terletak di beberapa tempat yang berbeda-beda.

b. Faktor sarana dan prasarana

Hambatan yang dialami dalam hal ini adalah terbatasnya laboratorium forensik di wilayah Kabupaten Semarang, sehingga untuk melakukan identifikasi korban pihak kepolisian meminta bantuan terhadap pihak Rumah Sakit.

B. SARAN

1. Melalui penelitian ini, peneliti berharap bagi masyarakat, perlu adanya pemberian sosialisasi hukum khususnya kepada masyarakat awam dalam rangka untuk menyadari perbuatan mana saja memiliki unsur larangan dan tidaknya oleh hukum. Sehingga munculnya kesadaran masyarakat untuk bisa mematuhi aturan-aturan hukum yang telah ada.
2. Bagi aparat penegak hukum, perlu adanya ketelitian, kecermatan dan keseriusan untuk menggali fakta-fakta yang ada dalam rangka mengungkap kasus pembunuhan mutilasi ini mengingat pembunuhan ini dilakukan untuk menghapus jejak pembunuhan. Hal ini sangat perlu diperhatikan agar nantinya pemberian hukuman terhadap pelaku sesuai dengan apa yang telah diperbuatnya dan di hukum dengan seadil-adilnya sehingga pelaku mendapatkan efek jera atas perbuatannya tersebut.

